

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi Produk	: Mega Asuransi Maksima Edukasi adalah produk asuransi jiwa dwiguna yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko kematian dan manfaat tambahan atas risiko kematian akibat Kecelakaan yang terjadi selama Masa Asuransi. Apabila Polis tetap aktif hingga akhir Masa Asuransi, Penanggung akan menyerahkan manfaat berupa beasiswa pendidikan.
Nama Produk	: Mega Asuransi Maksima Edukasi		
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		
Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	18 tahun – 55 tahun Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>).														
Masa Pembayaran Premi	1. Premi Sekaligus; atau 2. Premi Berkala, pilihan antara 2 tahun atau 3 tahun.														
Masa Asuransi	Pilihan antara 7 tahun atau 10 tahun.														
Premi	Minimum nilai Premi sesuai dengan pilihan Masa Pembayaran Premi:														
	<table><tr><th rowspan="2">Premi Sekaligus</th><th colspan="2">Premi Berkala (2 tahun)</th><th colspan="2">Premi Berkala (3 tahun)</th></tr><tr><th>Tahunan</th><th>Bulanan</th><th>Tahunan</th><th>Bulanan</th></tr><tr><td>Rp36.000.000</td><td>Rp18.000.000</td><td>Rp1.500.000</td><td>Rp12.000.000</td><td>Rp1.000.000</td></tr></table>	Premi Sekaligus	Premi Berkala (2 tahun)		Premi Berkala (3 tahun)		Tahunan	Bulanan	Tahunan	Bulanan	Rp36.000.000	Rp18.000.000	Rp1.500.000	Rp12.000.000	Rp1.000.000
	Premi Sekaligus		Premi Berkala (2 tahun)		Premi Berkala (3 tahun)										
Tahunan		Bulanan	Tahunan	Bulanan											
Rp36.000.000	Rp18.000.000	Rp1.500.000	Rp12.000.000	Rp1.000.000											
Untuk Polis yang diterbitkan dengan metode seleksi risiko <i>Simplified Issuance Offering</i> , maka akan berlaku batas maksimal Premi sebagai berikut:															
	<table><tr><th rowspan="2">Premi Sekaligus</th><th colspan="2">Premi Berkala (2 tahun)</th><th colspan="2">Premi Berkala (3 tahun)</th></tr><tr><th>Tahunan</th><th>Bulanan</th><th>Tahunan</th><th>Bulanan</th></tr><tr><td>Rp333.333.333</td><td>Rp166.666.667</td><td>Rp13.888.889</td><td>Rp111.111.111</td><td>Rp9.259.259</td></tr></table>	Premi Sekaligus	Premi Berkala (2 tahun)		Premi Berkala (3 tahun)		Tahunan	Bulanan	Tahunan	Bulanan	Rp333.333.333	Rp166.666.667	Rp13.888.889	Rp111.111.111	Rp9.259.259
Premi Sekaligus	Premi Berkala (2 tahun)		Premi Berkala (3 tahun)												
	Tahunan	Bulanan	Tahunan	Bulanan											
Rp333.333.333	Rp166.666.667	Rp13.888.889	Rp111.111.111	Rp9.259.259											
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang yang nilainya sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis dan merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku. Melengkapi definisi Uang Pertanggungan di atas, maka pada produk Mega Asuransi Maksima Edukasi ini, Uang Pertanggungan adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari total Premi dasar, tidak termasuk Premi tambahan (jika ada), yang telah diterima oleh Penanggung, sampai dengan tanggal terjadinya risiko yang dipertanggungkan.														

Manfaat

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun di dalam Masa Asuransi dan Polis berstatus aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.

Risiko

1. Risiko Operasional

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

- a. Khusus untuk Tertanggung yang meninggal dunia karena Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan, sehingga total Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar 200% (dua ratus persen) manfaat meninggal dunia sebagaimana dijelaskan pada poin (1) di atas, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
- b. Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada poin (2) (a) di atas dapat dibayarkan dengan ketentuan:
 - i. Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan;
 - ii. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung karena Kecelakaan harus terjadi dalam Masa Asuransi; dan
 - iii. Peristiwa meninggal dunia harus merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

3. Manfaat Beasiswa Pendidikan

Apabila pertanggungan pada Polis tetap aktif dan Tertanggung dalam keadaan hidup hingga mencapai akhir hari pada Tanggal Berakhirnya Polis, maka Penanggung akan menyerahkan beasiswa pendidikan sebesar yang dicantumkan di dalam Ringkasan Polis kepada Pemegang Polis, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.

perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrumen investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

Biaya-biaya

Biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, komisi pihak pemasar, dan biaya lainnya

Termasuk dalam komponen Premi

Biaya cetak/duplikat Polis*

Rp100.000

*Apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak

Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)

Akan dikenakan apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis

Masa Tunggu**1. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) adalah suatu kondisi atau penyakit yang:**

- a. Sudah ada atau telah ada;
- b. Dimana penyebabnya ada atau telah ada;
- c. Dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
- d. Pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat pelayanan kesehatan atau mendapat pengobatan dari Dokter; atau
- e. Dimana telah terdapat hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi atau penyakit tertentu.

2. Pemberlakuan Masa Tunggu:

Metode Seleksi Risiko	Masa Tunggu
Full Underwriting	Tidak Berlaku
Simplified Issuance Offering	Berlaku

3. Apabila Masa Tunggu diberlakukan pada Ringkasan Polis, maka dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, risiko meninggal dunia yang terjadi karena Pre-Existing Condition tidak dapat ditanggung dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung.

Pengecualian

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi jika klaim atas risiko meninggal dunia terjadi karena hal-hal berikut:
 - a. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
 - b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. Perbuatan kriminal/perbuatan kejahatan, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan asuransi/pertanggungan pada Polis ini, yang dilakukan dengan sengaja/atas partisipasi Tertanggung atau pihak lain yang berkepentingan dalam asuransi/ pertanggungan pada Polis ini atau oleh Penerima Manfaat;
 - d. Perbuatan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan alkohol, narkotika, dan obat bius atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan; atau
 - e. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), AIDS-related complex (ARC), atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menginfeksi Tertanggung, kecuali jika HIV disebarkan dari transfusi darah kepada Tertanggung yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana donor darah yang resmi, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.
2. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi jika klaim atas risiko meninggal dunia karena Kecelakaan terjadi karena hal-hal berikut:
 - a. Bencana alam;
 - b. Zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Tertanggung itu sendiri;
- c. Sebagai penumpang penerbangan:
 - i. Yang diselenggarakan bukan oleh perusahaan penerbangan komersial atau merupakan pesawat pribadi/pesawat carter atau helikopter;
 - ii. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersial (pesawat komersial) namun penerbangannya tidak mengikuti rute penerbangan umum dengan jadwal yang tetap;
- d. Gangguan kejiwaan atau psikiatri;
- e. Pekerjaan/posisi jabatan yang berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada anggota militer, kepolisian, pilot, penambang dan lain sebagainya;
- f. Melibatkan diri atau berpartisipasi, termasuk sebagai profesional (mendapat bayaran), pada perlombaan balap (kecuali balap lari)/olahraga yang berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga bela diri, tinju, gulat, bungee jumping, panjat tebing, penelusuran gua, terjun payung, terbang layang, arung jeram, menyelam ke laut dalam/kegiatan bawah air lainnya yang memerlukan perlengkapan bernafas, berlayar atau berenang di lautan lepas, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung dan/atau aktivitas luar ruangan lainnya, perlombaan berkuda, perlombaan/adu kecepatan menggunakan kendaraan bermotor/balap sepeda/kapal/pesawat terbang, serta olahraga atau hobi dengan risiko tinggi/berbahaya lainnya;
- g. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- h. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis.

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Tertanggung 18 tahun - 55 tahun
2. Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi
3. Pembayaran Premi pertama

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
 GKM Green Tower Lantai 17
 Jl TB Simatupang Kav. 89G,
 Kebagusan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

4. Calon Tertanggung dalam kondisi sehat menurut ketentuan Penanggung dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan (jika dibutuhkan)

Website : www.pfimegalife.co.id
 Call Center : +62 21 29545555
 E-mail : cs@pfimegalife.co.id

5. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan Polis

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Simulasi

1. Tertanggung seorang Pria berusia 40 tahun.
2. Tabel Premi dan Manfaat Asuransi:

AKHIR TAHUN POLIS	PREMI YANG DISETAHUNKAN ¹⁾	MANFAAT ASURANSI ²⁾			
		NILAI TUNAI	BEASISWA PENDIDIKAN	MANFAAT MENINGGAL DUNIA	MANFAAT MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN
1	Rp18.000.000	-	-	Rp27.000.000	Rp54.000.000
2	Rp18.000.000	Rp5.400.000	-	Rp54.000.000	Rp108.000.000
3	Rp18.000.000	Rp13.500.000	-	Rp81.000.000	Rp162.000.000
4	-	Rp33.480.000	-	Rp81.000.000	Rp162.000.000
5	-	Rp37.260.000	-	Rp81.000.000	Rp162.000.000
6	-	Rp41.580.000	-	Rp81.000.000	Rp162.000.000
7	-	Rp45.900.000	-	Rp81.000.000	Rp162.000.000
8	-	Rp50.760.000	-	Rp81.000.000	Rp162.000.000
9	-	Rp55.620.000	-	Rp81.000.000	Rp162.000.000
10	-	-	Rp75.060.000	Rp81.000.000	Rp162.000.000

Catatan Tabel Premi dan Manfaat Asuransi

- 1) Premi yang disetahunkan yang tertera pada tabel di atas merupakan Premi dasar, jika terdapat Premi tambahan, maka Penanggung akan menginformasikan melalui Endorsemen.
- 2) Manfaat Asuransi yang disajikan pada tabel di atas dihitung berdasarkan suatu persentase atas total Premi yang disetahunkan, sehingga jika terdapat perbedaan antara jumlah Premi sesungguhnya yang telah dibayarkan dengan rujukan nilai Premi yang tertera pada tabel di atas, perhitungan Manfaat Asuransi akan mengikuti jumlah Premi sesungguhnya yang telah dibayarkan dan diterima penuh oleh Penanggung.
- 3) Ketentuan selengkapnya mengenai Manfaat Asuransi berlaku sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Polis.

Simulasi Manfaat Asuransi

A. Manfaat Meninggal Dunia

Tertanggung meninggal dunia pada bulan ke 15 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis akibat menderita serangan jantung, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar 150% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ($15 \times \text{Rp}1.500.000$), yaitu Rp33.750.000 (dengan kondisi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak) dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

B. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Tertanggung meninggal dunia pada bulan ke 24 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar 200% Manfaat Meninggal Dunia (dimana perhitungan Manfaat Meninggal Dunia = 150% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ($24 \times \text{Rp}1.500.000$), yaitu Rp54.000.000), sehingga total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebesar Rp108.000.000 (dengan kondisi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak) dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

C. Manfaat Beasiswa Pendidikan

Polis tetap aktif hingga akhir Masa Asuransi, maka manfaat Beasiswa Pendidikan yang akan diserahkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp75.060.000 (dengan kondisi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak) dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan Mega Asuransi Maksima Edukasi secara lengkap tercantum dalam Polis.

Informasi Tambahan**1. Definisi-definisi penting:**

- a. Dokter adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang dan tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
 - i. Pemegang Polis,
 - ii. Tertanggung,
 - iii. Penerima Manfaat,
 - iv. Tenaga pemasar Penanggung,
 - v. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat,
 - vi. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.
- b. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan Dokter.
- c. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa atau risiko yang dijamin di dalam Polis, yang dapat dibayarkan oleh Penanggung dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.
- d. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran atas Premi yang dibayarkan secara berkala, dimana pertanggungan akan tetap berlaku meskipun Premi belum diterima penuh oleh Penanggung selama periode tersebut. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) pada Polis dengan pembayaran Premi berkala, selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- e. Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang terbentuk pada Polis yang akan dibayarkan jika Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis sebelum Masa Asuransi berakhir.
- f. Pemegang Polis adalah pihak, baik orang perseorangan ataupun badan, yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis.
- g. Penanggung adalah PT PFI Mega Life Insurance (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
- h. Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.
- i. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, yang terdiri atas:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen-dokumen dan/atau konfirmasi keikutsertaan yang direkam yang terkait dalam proses pengajuan asuransi yang telah disetujui Penanggung,
 - ii. Ringkasan Polis,
 - iii. Ketentuan Umum Polis,
 - iv. Ketentuan Khusus Polis,
 - v. Ketentuan Tambahan Polis (jika ada),
 - vi. Lampiran Polis (jika ada),
 - vii. Ketentuan lainnya (jika ada),
 - viii. Endorsemen, dan
 - ix. Segala dokumen tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- j. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa adalah formulir yang memuat keterangan dan/atau pernyataan yang diberikan oleh calon Pemegang Polis pada saat pengajuan asuransi termasuk namun tidak terbatas hal-hal terkait calon Tertanggung, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

- k. Tanggal Berlakunya Polis adalah tanggal dimulainya pertanggungan asuransi, sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis.
- l. Tertanggung adalah orang perseorangan yang menghadapi risiko yang atas dirinya diadakan asuransi jiwa, memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan Penerima Manfaat yang memenuhi syarat kepesertaan, sebagaimana tercantum dalam Polis.
2. Nilai Tunai:
Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis.
3. Penebusan Polis:
 - a. Wajib menyerahkan formulir yang disediakan Penanggung yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen lainnya sebagaimana ditentukan oleh Penanggung, termasuk Polis asli dan/atau Ringkasan Polis asli dalam hal Polis dibuat secara elektronik.
 - b. Dalam hal penebusan Polis disetujui, maka Polis akan berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan penebusan Polis tersebut. Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk kepada Pemegang Polis setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya tertunggak (jika ada).
 - c. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.
4. Prosedur dan ketentuan klaim:
 - a. Dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia, adalah sebagai berikut:
 - i. Formulir klaim meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat,
 - ii. Polis asli atau Ringkasan Polis asli dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik,
 - iii. Salinan KTP Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku serta salinan kartu keluarga/akta kelahiran/dokumen legal lainnya sebagai bukti hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat,
 - iv. Salinan SIM Tertanggung yang masih berlaku (apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas, dalam hal Tertanggung bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor),
 - v. Surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/resume medis, apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah sakit,
 - vi. Formulir kronologis kematian yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, apabila Tertanggung meninggal dunia bukan di rumah sakit,
 - vii. Salinan akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang,
 - viii. Lembar asli atau legalisir hasil *visum et repertum* (apabila Tertanggung meninggal dunia secara tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku),
 - ix. Lembar asli atau legalisir surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian setempat dalam hal Tertanggung meninggal dunia secara tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal, dan sebagainya,
 - x. Lembar asli atau legalisir surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri.
 - b. Penanggung akan menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya persetujuan Penanggung dan pembayaran Manfaat Asuransi akan disampaikan ke rekening Penerima Manfaat melalui transfer bank.
 - c. Pembayaran manfaat beasiswa pendidikan akan ditujukan ke rekening Pemegang Polis yang tercatat pada sistem Penanggung yang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan. Dalam hal diperlukan pembaharuan informasi rekening untuk pembayaran manfaat beasiswa pendidikan tersebut, maka berikut adalah dokumen yang harus dilengkapi:
 - i. Formulir pembayaran Manfaat Asuransi yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis, dan
 - ii. Salinan KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
5. Perubahan Produk:
 - a. Apabila dalam Masa Asuransi ternyata ada perubahan ketentuan produk asuransi yang mempengaruhi besaran Premi, Manfaat Asuransi, atau syarat dan ketentuan dari pertanggungan pada Polis ini, maka Penanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan, kepada Pemegang Polis untuk membuat keputusan atas perubahan tersebut.

- b. Dalam hal Pemegang Polis telah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada poin (5) (a) dan Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya, maka Penanggung akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin (5) (a), maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
6. Pertanggung Asuransi akan berakhir masa berlakunya apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
 - a. Tercapainya Tanggal Berakhirnya Polis sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis.
 - b. Tertanggung meninggal dunia.
 - c. Polis dibatalkan, jika terjadi suatu hal yang dapat membatalkan Polis sebagaimana diatur di dalam Polis, termasuk dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Penanggung menyetujui permintaan penebusan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis.
 - e. Polis lewat waktu (*lapse*).
7. Penggunaan informasi dan data:
 Penanggung berhak untuk mengumpulkan data pribadi Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal ini, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Penanggung. Tertanggung menyetujui tindakan Penanggung untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara ini.
8. Prosedur penanganan keluhan:
 - a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.
 - b. Penanggung akan memberikan tindak lanjut atas:
 - i. Pengaduan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - ii. Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penanggung.
 - c. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada poin b baik secara lisan maupun tertulis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dipersyaratkan oleh Penanggung yang terdiri atas:
 - i. Identitas Pemegang Polis/Tertanggung;
 - ii. Jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - iii. Permasalahan yang diadukan; dan
 - iv. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
 - d. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin b berakhir, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
 - e. Mohon hubungi kami pada alamat di bawah ini dan jika ada pembaharuan alamat maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung:
 Alamat : **PT PFI Mega Life Insurance**
 GKM Green Tower Lantai 17
 Jl TB Simatupang Kav. 89G,
 Kebagusan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan, 12520, Indonesia
 Website : www.pfimegalife.co.id
 Call Center : +62 21 29545555
 E-mail : cs@pfimegalife.co.id
9. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai/tenaga pemasar/mitra dari Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
4. *Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.*

Tanggal Cetak Dokumen
18/09/2026